

**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG**

SKRIPSI

Oleh:

ASSASIYATUL FAIZAH

NIM: G92214028



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Assasiyatul Faizah
NIM : G92214028
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama
Surabaya Karangpilang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Saya yang menyatakan,




Assasiyatul Faizah

NIM. G92214028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Assasiyatul Faizah NIM. G92214028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2018
Pembimbing



R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP. 197605102007012030

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Assasiyatul Faizah NIM. G92214028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



R.A Vidia Gati, SE.Akt, M.EI
NIP. 197605102007012030

Penguji II,




Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji III,



Nurlanah, MM
NIP. 196205222000032001

Penguji IV,



Andhy Permadi, M. Kom
NIP. 198110142014031002

Surabaya, Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASSASIYATUL FAIZAH
NIM : G92214028
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / AKUNTANSI
E-mail address : assasiyatul.faizah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN

WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Penulis

(Assasiyatul Faizah)

Menurut Amir dan Setiyadi mengatakan “Beberapa sasaran administrasi perpajakan yang perlu diingat untuk menilai keberhasilan penerimaan pajak, yaitu melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dan meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak”. Amir dan Setiyadi juga mengatakan bahwa yang mendorong rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yaitu administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa *e-system* yakni mencakup *e-Filing*, *e-SPT*, dan *e-Faktur*.

Aplikasi *e-Filing* merupakan salah satu pelaporan SPT dalam bentuk elektronik yang dilakukan di website DJP Online. Tujuan diterapkannya *e-Filing* yaitu untuk kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dimanapun dan kapanpun tanpa harus ke KPP. Adanya penerapan aplikasi ini meminimalkan pemborosan penggunaan kertas. *e-SPT* yang diterapkan sekarang merupakan suatu aplikasi komputer untuk penyampaian SPT. *e-SPT* yang disediakan mencakup *e-SPT* Masa maupun Tahunan. Aplikasi *e-Faktur* merupakan suatu cara yang disediakan oleh DJP dalam hal pembuatan faktur pajak secara elektronik. Selain pembuatan faktur pajak, *e-Faktur* ini juga digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN bagi perusahaan yang sudah memiliki surat keputusan sebagai Pengusaha Kena Pajak.²

²Irma Indianti dkk, “Pengaruh Penerapan *e-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”, (Jurnal Seminar Nasional IENACO—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 713.

Semua data faktur pajak harus diunggah/upload ke sistem *server* DJP untuk mendapatkan status *Approval*. *Approval* berarti DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan isian faktur dengan aturan yang berlaku, dan akhirnya memberikan persetujuan/*approval* berupa QR *Code* pada lembaran faktur. *User* hanya dapat mencetak faktur setelah memperoleh status *Approval*. Pada saat mengubah data, dapat dimungkinkan sistem server DJP memberikan jawaban berupa *Reject*. Ini berarti terdapat isian data pada faktur pajak yang belum sesuai. Status *Reject* akan disertai dengan keterangan tentang kekeliruannya *User* perlu memperbaiki isian faktur sesuai keterangan dan mengunggah data kembali. Setelah memperoleh status *Approval*, barulah faktur pajak dapat disampaikan kepada lawan transaksi. Di sisi lawan transaksi, faktur pajak hasil keluaran dari proses tersebut dapat dipastikan validitas datanya sehingga relatif lebih aman ketika dikreditkan.

Ketentuan tentang penerbitan faktur pajak berbentuk elektronik melalui aplikasi *e-Faktur*, didasarkan pada aturan sebagai berikut, yaitu:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik; dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 (berlaku sejak 1 Juli 2014) tentang perubahan atas PER-24/PJ/2012 (berlaku

e-Faktur (X_3)	a. Meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak	Likert 1-5
	b. Lebih mudah ketika meminta NSFP	Likert 1-5
	c. Mencegah terjadinya faktur palsu karena menggunakan barcode	Likert 1-5

Tabel 3.2 Alternatif Jawaban Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah pengukuran yang tepat dan cermat untuk masing-masing instrumen yang ada dalam penelitian sehingga penelitian tersebut dianggap sah. Instrumen dinyatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Uji validitas menggunakan program komputer SPSS V.16.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah cara mengukur keandalan suatu item yang menjadi variabel dalam penelitian. Item dalam kuesioner dikatakan layak atau handal apabila jawaban atas pertanyaan bersifat konsisten. Item dalam kuesioner bersifat layak ketika *cronbach's alpha* $> 0,6$ dan bersifat tidak

usaha dan presentase tarif pajak yang digunakan. Dimulai dari perusahaan dagang dengan tarif 1% dengan jumlah responden 18 perusahaan, sesuai sampel yang diambil sebagian besar jenis perusahaan dengan tarif ini tidak menggunakan konsultan pajak, yaitu yang menggunakan konsultan pajak sebanyak 8 perusahaan dan yang tidak menggunakan konsultan pajak sebanyak 10 perusahaan. Tarif 12,5% untuk perusahaan dagang dengan jumlah 15 perusahaan yang menggunakan konsultan pajak sebanyak 11 perusahaan dan 4 perusahaan tidak menggunakan konsultan pajak. Sedangkan perusahaan dagang tarif 25% dengan jumlah responden 9 perusahaan, hasilnya semuanya menggunakan konsultan pajak yakni sebanyak 9 perusahaan menggunakan konsultan pajak dan tidak ada yang tidak menggunakan konsultan pajak.

Kemudian untuk perusahaan jasa yang menggunakan tarif pajak 1% dengan jumlah responden 23, terdapat 15 perusahaan yang menggunakan konsultan pajak dan 8 perusahaan yang tidak menggunakan konsultan pajak. Sedangkan tarif pajak 12,5% perusahaan jasa dengan 7 jumlah responden, hasil berdasarkan survey, semuanya menggunakan konsultan pajak untuk jenis usaha dengan tarif 12,5%. Demikian pula untuk perusahaan jasa tarif 25% dengan jumlah responden 6 menggunakan konsultan pajak. Kemudian perusahaan manufaktur dengan tarif 1% berjumlah 5 responden yang hasilnya 3 perusahaan menggunakan konsultan dan 2 perusahaan tidak menggunakan konsultan. Untuk tarif pajak 12,5% perusahaan manufaktur berjumlah 15 responden dan dari 15

4) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pertanyaan	r hitung	r kritis	Keterangan
1	0,611	0,30	Valid
2	0,873	0,30	Valid
3	0,867	0,30	Valid

Tabel diatas menunjukkan validitas hasil kuesioner untuk variabel terikat Y dengan menggunakan program SPSS. Tabel diatas menunjukkan bahwa r hitung lebih besar daripada r kritis, maka butir pertanyaan yang ada pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Cronbach Alpha merupakan tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Pada penilitan ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.

Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
1	e-Filing	0,699	0,6	Reliabel
2	e-SPT	0,671	0,6	Reliabel
3	e-Faktur	0,760	0,6	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	0,818	0,6	Reliabel

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan

yang mengartikan bahwa variabel e-Filing memiliki pengaruh sebesar 47% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari Nur Hidayah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten”. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nur Hidayah menyatakan bahwa variabel e-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.⁵²

Pengaruh signifikan yang terjadi juga selaras dengan hasil salah satu uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada data kuesioner yang digunakan oleh peneliti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi akan berpengaruh kepada nilai standard error of the estimate pada model summary dan nilai thitung pada koefisien regresi e-Filing tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-Filing sebesar 0,469 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-Filing berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-Filing akan mengakibatkan kenaikan pada variabel

⁵² Sari Nurhidayah, “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten”, (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 87

dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-Filing sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 463 dan presentase rata-rata keseluruhan 93%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa e-Filing membantu Wajib Pajak Badan untuk melapor SPT Wajib Pajak karena tidak perlu lagi lapor ke KPP sehingga Wajib Pajak akan tepat waktu dalam pelaporan SPT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT perpajakan karena adanya e-filing. Sesuai dengan wawancara, sebelum adanya e-Filing Wajib Pajak masih harus datang ke KPP dan menunggu antrean yang lama untuk melaporkan perpajakannya. Antrean yang banyak ini sering terjadi ketika mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Antrean ini selain menyulitkan Wajib Pajak, juga membuat Pegawai KPP kewalahan dalam melayani Wajib Pajak karena antrean yang banyak. Jawaban dari wawancara dengan Wajib Pajak Badan mengatakan bahwa antrean ini merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam hal penyampaian SPT yang mana hal ini merupakan salah satu indikator dalam Kepatuhan Wajib Pajak.

Adanya e-Filing, Wajib Pajak dapat melapor pajak secara online sehingga mengefisiensi waktu, tenaga dan biaya penggunaan kertas. Wajib Pajak Badan tidak perlu mengantri untuk melaporkan perpajakannya karena dengan e-filing, Wajib Pajak diberikan akses untuk melaporkannya secara online. Akses pelaporan pajak dengan e-Filing yang fleksibel serta

B. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, variabel e-SPT menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada hasil olah data SPSS sebesar 0,000. Angka 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai thitung sebesar 4,067 lebih besar dari pada ttabel sebesar 1,98397 yang artinya variabel bebas e-SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa e-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Signifikansi e-SPT dan e-Filing pada tabel koefisien regresi memiliki nilai signifikan yang sama yaitu 0,000, namun jika dilihat dari aspek lain yakni nilai thitung menunjukkan bahwa e-Filing lebih memiliki pengaruh signifikan dari pada e-SPT. Dibuktikan dari nilai thitung yang lebih besar berarti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Nilai thitung pada variabel e-Filing sebesar 6,297 lebih besar dari e-SPT 1,137 yang berarti e-Filing lebih memiliki pengaruh yang signifikan daripada e-SPT. Nilai beta variabel e-SPT pada uji parsial yang dilakukan adalah sebesar 0,325 yang mengartikan bahwa variabel

koefisien regresi e-SPT tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-SPT sebesar 0,235 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-SPT berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-SPT akan mengakibatkan kenaikan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-SPT sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 448 dan presentase rata-rata keseluruhan 90%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa e-SPT membantu Wajib Pajak Badan dalam pembuatan SPT karena dengan menggunakan e-SPT, perekaman data dapat dilakukan secara cepat. Wajib Pajak karena tidak perlu lagi membuat SPT dengan menggunakan excel ataupun menuliskannya secara manual.

Dengan diterapkannya e-SPT, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. Perhitungan pajak juga dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data yang disimpan dalam aplikasi e-SPT pun juga selalu lengkap karena data perpajakannya akan tersimpan secara otomatis dalam database e-SPT.

pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa e-Filing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Signifikansi e-Faktur pada tabel koefisien regresi memiliki nilai signifikan yang paling rendah jika dibandingkan dengan signifikansi variabel e-Filing dan e-SPT. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan dimana nilai perbedaan yang terjadi hanya 0,001. Nilai perbedaan tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi e-Filing dan e-SPT adalah sama yaitu 0,000, dan e-Faktur 0,001. Jika dilihat dari aspek nilai thitung menunjukkan bahwa e-Filing paling memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dari pada e-SPT dan e-Faktur. Dibuktikan dari nilai thitung yang lebih besar berarti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Nilai thitung pada variabel e-Filing sebesar 6,29, kemudian pada posisi kedua yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu e-SPT sebesar 1,137 dan posisi terakhir variabel e-Faktur dengan nilai thitung sebesar 3,515. Nilai beta variabel e-Faktur pada uji parsial yang dilakukan adalah sebesar 0,474 yang mengartikan bahwa variabel e-Faktur memiliki pengaruh sebesar 28% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Variabel bebas e-Faktur memiliki pengaruh signifikan juga disebabkan karena variabel e-Faktur tidak terjadi multikolinieritas dengan nilai tolerance 0,882 lebih dari 0,10 (batas nilai yang tolerance yang mengandung multikolinieritas). Sedangkan nilai VIF sebesar 1,134 lebih kecil dari pada 10 (batas nilai VIF yang terjadi multikolinieritas) yang artinya variabel e-Faktur tidak terjadi multikolinieritas sehingga nilai signifikan t parsial besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh yang berjudul “Pengaruh e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh menyatakan bahwa e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta.⁵⁶

Pengaruh signifikan yang terjadi juga selaras dengan hasil salah satu uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada data kuesioner yang digunakan oleh peneliti tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Tidak adanya autokorelasi akan berpengaruh kepada nilai standard error of the estimate pada model summary dan nilai thitung pada koefisien regresi e-Faktur tidak akan terjadi overestimated maupun underestimated.

⁵⁶ Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh, “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”, (Jurnal Akuntansi—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 716

Nilai positif beta pada koefisien regresi variabel e-Faktur sebesar 0,182 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara e-Faktur dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hubungan positif ini juga ditunjukkan pada nilai correlation variabel e-Faktur berada dibawah 0,05. Kenaikan pada variabel independen e-Faktur akan mengakibatkan kenaikan pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Jawaban responden atas pertanyaan e-Faktur sebagian besar menanggapi sangat setuju pada item pertanyaan yang disediakan dengan skor total 456 dan presentase rata-rata keseluruhan 91%. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan bahwa e-Faktur membantu Wajib Pajak Badan dalam pembuatan Faktur Pajak dan SPT PPN karena dengan menggunakan e-Faktur, perekaman data dapat dilakukan secara cepat. Wajib Pajak karena tidak perlu lagi membuat SPT PPN dengan menggunakan excel ataupun menuliskannya secara manual.

Dengan diterapkannya e-Faktur, data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis. Perhitungan pajak juga dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga memudahkan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data yang disimpan dalam aplikasi e-Faktur pun juga selalu lengkap karena data perpajakannya akan tersimpan secara otomatis dalam database e-Faktur.

Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan adanya e-Faktur juga meminimalkan jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman data

Karangpilang. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat yang menyatakan bahwa e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Berdasarkan hasil dari modal summary pada SPSS diperoleh nilai R sebesar 0,679 yang berarti pengaruh variabel e-Filing, e-SPT dan e-Faktur adalah 67,9% ($0,679 \times 100\%$). Namun nilai tersebut dikatakan terkontaminasi oleh berbagai nilai pengganggu yang mungkin menyebabkan kesalahan pengukuran. Oleh karena itu kita juga bisa melihat dari nilai R Square sebesar 0,461 atau 46%, nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai R karena adanya penyesuaian, akan tetapi nilai R Square ini tidak serta merta lebih kecil, nilai R Square juga bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dari nilai R. Lebih akuratnya prediksi pengaruh dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square = 0,444 atau jika dipresentasikan adalah sebesar 44%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan e-Filing, e-SPT dan e-Faktur secara simultan mempunyai pengaruh sebesar 44% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Sedangkan sisanya sebesar 56% dipengaruhi oleh variabel / faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel Model Summary juga diperoleh nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1,14888. Nilai Std. Error of the Estimate ini baik untuk dijadikan predicator dalam menentukan variabel terikat jika Std. Error of the Estimate $\bar{}$ Std. Deviation. Sebaliknya jika nilai Std. Error of the Estimate $\bar{}$ Std. Deviation

maka Std. Error of the Estimate tidak baik untuk dijadikan prediktor dalam menentukan variabel terikat. Dalam penelitian ini nilai Std. Error of the Estimate = 1,114888⁵⁸ Std. Deviation = 1,54082 (e-Filing), 1,55735 (e-SPT), 2,12772 (e-Faktur) dan 2,36652 (Kepatuhan Wajib Pajak Badan). Dapat disimpulkan bahwa dengan angka sebesar itu maka dikatakan model yang terbentuk akurat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh yang berjudul “Pengaruh e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Indriantim Suhendro dan Endang Masioh menyatakan bahwa penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing, dan penerapan e-Faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta.⁵⁸

Adanya pengaruh signifikan dan hubungan yang kuat dari e-Filing, e-SPT dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat juga dari jawaban responden atas item pertanyaan yang disuguhkan terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebesar 91% responden menjawab sangat setuju pada item pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak dengan skor total 455. Nilai tersebut termasuk kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa e-system perpajakan sangat membantu Wajib Pajak Badan baik dalam penyampaian

⁵⁸ Irma Indrianti, Suhendro, dan Endang Masitoh, “Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta)”, (Jurnal Akuntansi—Universitas Islam Batik Surakarta, 2017), 716

laporan pajak melalui e-Filing, pembuatan SPT elektronik dengan menggunakan e-SPT dan pembuatan faktur pajak dan SPT PPN pada aplikasi e-Faktur.

Dengan diterapkannya e-system perpajakan, memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang kemudian berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang meliputi : (1) perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, (2) perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan (3) perusahaan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif sebagian besar menggunakan jasa konsultan pajak. Pada dasarnya konsultan pajak adalah jasa yang diberikan untuk membantu Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya konsultan pajak secara langsung akan membantu Wajib Pajak Badan untuk semakin patuh karena perpajakan yang ada dalam perusahaan Wajib Pajak Badan akan dikerjakan oleh konsultan pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan yaitu e-filing, e-SPT dan e-Faktur akan mudah dikerjakan oleh perusahaan Wajib Pajak ketika Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak yang notabenehnya itu merupakan makanan sehari-hari bagi konsultan pajak. Hal ini juga mempengaruhi penelitian e-system perpajakan yang

- pada KPP Pratama Bandung “X”). *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009.
- Rahman, Abdul. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa, 2010.
- Sari, Novi Purnama. “Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). Tesis—Universitas Brawijaya, 2014.
- Soemitro, Rachmat dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Tansuria, Billy Ivan. *Pokok Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP Pasal 1
- Direktorat Jenderal Pajak, “e-Faktur”, dalam <http://www.pajak.go.id/content/article/e-faktur>, diakses pada 3 Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak”, dalam <http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 1 Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak”, dalam <http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 1 Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak”, dalam <http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 5 Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak”, dalam <http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 2 Januari 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Laporan Kinerja 2016”, dalam <http://www.pajak.go.id/>, diakses pada 2 Januari 2018.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Wirausaha Indonesia Naik Jadi 3,1 Persen”, dalam <http://www.depko.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/>, diakses pada 28 Desember 2017.